



BUPATI BANYUWANGI

SALINAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum yang harus dihormati dan dijunjung tinggi sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia tanpa membedakan status ekonomi, politik, sosial dan budaya;
- b. bahwa pemberian kesempatan untuk mendapatkan persamaan kedudukan dihadapan hukum bagi masyarakat miskin kurang mendapatkan perhatian sehingga hak-hak warga miskin untuk mendapatkan perlakuan yang sama dihadapan hukum belum terpenuhi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan.
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2012 tentang Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
dan  
BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM UNTUK MASYARAKAT MISKIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah kabupaten Banyuwangi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
4. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
5. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
6. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini.

7. Pemohon Bantuan Hukum adalah orang, kelompok orang miskin atau kuasanya yang tidak termasuk pemberi bantuan hukum, atau keluarganya yang mengajukan permohonan bantuan hukum.
8. Perkara adalah masalah hukum yang perlu diselesaikan.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD atau Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.
10. Standar Bantuan Hukum adalah pedoman pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
11. Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
12. Masyarakat adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang memiliki identitas kependudukan yang sah di Kabupaten Banyuwangi.
13. Masyarakat Miskin adalah orang perseorangan atau sekelompok orang yang kondisi sosial ekonominya dikategorikan miskin yang dibuktikan dengan kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa.
14. Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
15. Non Litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan diluar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya.
16. Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan, pernyataan, dan dokumen yang diserahkan oleh Pemberi Bantuan Hukum.
17. Keadilan adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik dan tertib.

## BAB II

### ASAS DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Bantuan Hukum dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. persamaan kedudukan di dalam hukum;
- c. keterbukaan;
- d. efisiensi;
- e. efektivitas;
- f. akuntabilitas; dan
- g. perlindungan terhadap hak asasi manusia.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan untuk:

- a. menjamin dan memenuhi hak setiap warga untuk mendapatkan akses keadilan;
- b. menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia.

- c. mewujudkan hak konstitusional setiap warga sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum; dan
- d. menjamin kepastian penyelenggaraan Bantuan Hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

- (1) Bantuan Hukum diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum yang menghadapi masalah hukum.
- (2) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi masalah hukum keperdataan, pidana, dan tata usaha negara baik litigasi maupun nonlitigasi.
- (3) Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan/atau melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.

#### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi setiap orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (2) Hak dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak atas pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, dan/atau perumahan.

#### Pasal 6

Pelayanan bantuan hukum diberikan kepada orang atau kelompok orang miskin, baik dalam status sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

### BAB IV PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

#### Pasal 7

- (1) Bantuan Hukum diselenggarakan untuk membantu penyelesaian permasalahan hukum yang dihadapi Penerima Bantuan Hukum.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dilaksanakan oleh Pemberi Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
  - a. menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
  - b. menyusun dan menetapkan Standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian Bantuan Hukum;
  - c. menyusun rencana anggaran Bantuan Hukum;

- d. mengelola anggaran Bantuan Hukum secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Bantuan Hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyuwangi pada setiap akhir tahun anggaran.

#### Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan bantuan hukum, Kepala Daerah menjalin kerja sama dengan lembaga bantuan hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Dalam rangka perluasan bantuan hukum yang bersifat non litigasi, Kepala Daerah dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi.

### BAB V

#### PEMBERI BANTUAN HUKUM

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Bantuan Hukum dilakukan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang telah memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pemberi bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang telah memenuhi syarat dan standar yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Syarat-syarat Pemberi Bantuan Hukum bagi lembaga bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya meliputi:
  - a. berbadan hukum;
  - b. terakreditasi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  - c. memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
  - d. memiliki pengurus;
  - e. memiliki program Bantuan Hukum.

#### Pasal 10

Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- b. melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. menerima bantuan dana untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Peraturan Daerah ini;

- e. mengeluarkan pendapat dan/atau menyampaikan pernyataan dalam melaksanakan tugas memberikan bantuan hukum sesuai dengan kode etik Advokat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. mendapatkan informasi dan data lain baik dari instansi Pemerintah Daerah ataupun pihak lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugasnya; dan
- g. mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan tugas pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 11

Pemberi Bantuan Hukum berkewajiban untuk:

- a. melaporkan kepada Kepala Daerah tentang program bantuan hukum;
- b. menjaga kerahasiaan data, informasi, dan/atau keterangan yang diperoleh dari Penerima Bantuan Hukum berkaitan dengan perkara yang sedang ditangani, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- c. memberikan Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum sampai perkaranya selesai atau telah mendapatkan putusan yang berkekuatan hukum tetap;
- d. memberikan pelayanan bantuan hukum sesuai prinsip-prinsip pelayanan publik;
- e. melaporkan pelaksanaan tugas dan penggunaan anggaran Bantuan Hukum kepada Kepala Daerah setiap 6 (enam) bulan sekali dan menjelang akhir masa kerja sama.

#### Pasal 12

Pemberi Bantuan Hukum tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana dalam memberikan Bantuan Hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang dilakukan dengan iktikad baik di dalam maupun di luar sidang pengadilan sesuai Standar Bantuan Hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Kode Etik Advokat.

### BAB VI

#### HAK DAN KEWAJIBAN PENERIMA BANTUAN HUKUM

#### Pasal 13

Penerima Bantuan Hukum berhak:

- a. mendapatkan Bantuan Hukum hingga masalah hukumnya selesai dan/atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa;
- b. mendapatkan Bantuan Hukum sesuai dengan Standar Bantuan Hukum dan/atau Kode Etik Advokat; dan
- c. mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 14

Penerima Bantuan Hukum wajib:

- a. mengajukan permohonan kepada pemberi bantuan hukum.
- b. menyampaikan bukti, informasi, dan/atau keterangan perkara secara benar kepada Pemberi Bantuan Hukum;
- c. membantu kelancaran pemberian Bantuan Hukum.

## BAB VII

## SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

## Pasal 15

- (1) Pemohon Bantuan Hukum mengajukan permohonan Bantuan Hukum secara tertulis kepada Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas pemohon bantuan hukum; dan
  - b. uraian singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilampiri:
  - a. surat keterangan miskin dari Lurah atau Kepala Desa setempat;
  - b. dokumen yang berkenaan dengan perkara.

## Pasal 16

- (1) Identitas pemohon bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dibuktikan dengan kartu tanda penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.
- (2) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki identitas, pemberi bantuan hukum membantu pemohon bantuan hukum dalam memperoleh surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain dari instansi yang berwenang sesuai domisili pemberi bantuan hukum.

## Pasal 17

- (1) Dalam hal pemohon bantuan hukum tidak memiliki surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a Pemohon Bantuan Hukum dapat melampirkan Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Bantuan Langsung Tunai, Kartu Beras Miskin, atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin.
- (2) Dalam hal Pemohon Bantuan Hukum tidak memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), Pemberi Bantuan Hukum membantu Pemohon Bantuan Hukum dalam memperoleh persyaratan tersebut.

#### Pasal 18

- (1) Instansi yang berwenang sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan alamat sementara dan/atau dokumen lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.
- (2) Lurah/Kepala Desa sesuai domisili Pemberi Bantuan Hukum wajib mengeluarkan surat keterangan miskin dan/atau dokumen lain sebagai pengganti surat keterangan miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) untuk keperluan penerimaan Bantuan Hukum.

#### Pasal 19

- (1) Pemohon Bantuan Hukum yang tidak mampu menyusun permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dapat mengajukan permohonan secara lisan.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum diajukan secara lisan, Pemberi Bantuan Hukum menuangkan dalam bentuk tertulis.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani atau dicap jempol oleh Pemohon Bantuan Hukum.

#### Pasal 20

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memeriksa kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dalam waktu paling lama 1 (satu) hari kerja setelah menerima berkas permohonan Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Pemberi Bantuan Hukum wajib menyampaikan kesediaan atau penolakan secara tertulis atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.
- (3) Dalam hal Pemberi Bantuan Hukum menyatakan kesediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemberi Bantuan Hukum memberikan Bantuan Hukum berdasarkan surat kuasa khusus dari Penerima Bantuan Hukum.
- (4) Dalam hal permohonan Bantuan Hukum ditolak, Pemberi Bantuan Hukum wajib memberikan alasan penolakan secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak permohonan dinyatakan lengkap.

#### Pasal 21

Pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan hingga masalah hukumnya selesai dan/atau Perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap, selama Penerima Bantuan Hukum tersebut tidak mencabut surat kuasa khusus.



### Pasal 22

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal jumlah Advokat yang terhimpun dalam wadah Pemberi Bantuan Hukum tidak memadai dengan banyaknya jumlah Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum dapat merekrut paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum.
- (3) Dalam melakukan pemberian Bantuan Hukum, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan bukti tertulis pendampingan dari Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Mahasiswa fakultas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus telah lulus mata kuliah hukum acara dan pelatihan paralegal.

### Pasal 23

- (1) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi dapat dilakukan oleh Advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum dalam lingkup Pemberi Bantuan Hukum yang telah lulus Verifikasi dan Akreditasi.
- (2) Pemberian Bantuan Hukum secara Nonlitigasi meliputi kegiatan:
  - a. penyuluhan hukum;
  - b. konsultasi hukum;
  - c. investigasi perkara, baik secara elektronik maupun nonelektronik;
  - d. penelitian hukum;
  - e. mediasi;
  - f. negosiasi;
  - g. pemberdayaan masyarakat;
  - h. pendampingan di luar pengadilan; dan/atau
  - i. drafting dokumen hukum.

## BAB VIII

### TATA CARA PENYALURAN DANA BANTUAN HUKUM

#### Bagian Kesatu

#### Dana Penyelenggaraan Bantuan Hukum

### Pasal 24

- (1) Sumber pendanaan Penyelenggaraan Bantuan Hukum dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- (2) Anggaran Penyelenggaraan Bantuan Hukum dialokasikan pada anggaran Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuwangi.

- (3) Pemberian Bantuan Hukum per perkara atau per kegiatan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### Pasal 25

Pemerintah Daerah mengalokasikan dana penyelenggaraan Bantuan Hukum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengajuan Anggaran

#### Pasal 26

- (1) Pengajuan dana bantuan hukum oleh Pemberi bantuan hukum dilakukan dengan cara mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah untuk mendapat persetujuan;
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya dilengkapi dengan:
- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk penerima bantuan hukum atau identitas lain yang sah dan masih berlaku;
  - b. kartu keluarga miskin atau surat keterangan miskin dari Lurah/Kepala Desa setempat;
  - c. Surat Perjanjian penyelesaian permasalahan hukum antara Pemberi dan Penerima Bantuan Hukum;
  - d. Surat Kuasa apabila diwakili oleh keluarga;
  - e. Surat penunjukan sebagai Kuasa Hukum;
  - f. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak atas penggunaan dana bantuan hukum, yang ditandatangani oleh Pemberi bantuan hukum diatas kertas bermaterai cukup.
  - g. Nomor rekening bank pemerintah atas nama pemberi bantuan hukum.
- (3) Kelengkapan berkas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai bahan persetujuan oleh Kepala Daerah;
- (4) Kepala Daerah dapat menolak permohonan yang tidak dilengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

#### Pasal 27

- (1) Dalam hal pengajuan permohonan Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Kepala Daerah menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sekurang-kurangnya sebagai berikut:
- a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum;
  - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;

- c. jumlah perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - e. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Kepala Daerah untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Kepala Daerah dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
  - (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Kepala Daerah mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
  - (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
  - (6) Kepala Daerah berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

#### Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan dan pertanggungjawaban, serta standar besaran dana Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Kepala Daerah.

### BAB IX PENGAWASAN

#### Pasal 29

- (1) Kepala Daerah melakukan pengawasan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (2) Pengawasan oleh Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja yang tugas dan fungsinya terkait dengan pemberian Bantuan Hukum.

#### Pasal 30

Unit kerja dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) mempunyai tugas:

- (1) melakukan pengawasan atas pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;
- (2) menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum;

- (3) melakukan klarifikasi atas adanya dugaan penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan penyaluran dana Bantuan Hukum yang dilaporkan oleh masyarakat;
- (4) mengusulkan sanksi kepada Kepala Daerah atas terjadinya penyimpangan pemberian Bantuan Hukum dan/atau penyaluran dana Bantuan Hukum; dan
- (5) membuat laporan pelaksanaan pengawasan kepada Kepala Daerah.

#### Pasal 31

Dalam hal Advokat Pemberi Bantuan Hukum Litigasi tidak melaksanakan pemberian Bantuan Hukum sampai dengan perkaranya selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemberi Bantuan Hukum wajib mencarikan Advokat pengganti.

#### Pasal 32

- (1) Dalam hal ditemukan pelanggaran pemberian Bantuan Hukum oleh Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum, Kepala Daerah dapat:
  - a. Membatalkan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum dan pemberi bantuan hukum diharuskan mengembalikan dana bantuan hukum yang telah diterima;
  - b. menghentikan pemberian Anggaran Bantuan Hukum; dan/atau
  - c. tidak memberikan Anggaran Bantuan Hukum pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal Kepala Daerah membatalkan perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Kepala Daerah menunjuk Pemberi Bantuan Hukum lain untuk mendampingi atau menjalankan kuasa Penerima Bantuan Hukum.

### BAB X LARANGAN Pasal 33

Pemberi Bantuan Hukum dilarang menerima atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani Pemberi Bantuan Hukum.

### BAB XI SANKSI Pasal 34

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 11 menyebabkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Pemberi Bantuan Hukum dapat dibatalkan sepihak oleh Kepala Daerah.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 menyebabkan permohonan bantuan hukum ditolak.

BAB XII  
KETENTUAN PIDANA  
Pasal 35

Pemberi Bantuan Hukum yang terbukti menerima atau meminta sesuatu dalam bentuk apapun dari Penerima Bantuan Hukum dan/atau pihak lain yang terkait dengan perkara yang sedang ditangani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan mengembalikan segala pembiayaan dan kerugian yang timbul dalam pemberian bantuan hukum yang telah diberikan.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 9 September 2013

BUPATI BANYUWANGI,  
ttd  
H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 28 November 2013

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANYUWANGI,  
ttd

Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si.  
Pembina Utama Madya  
NIP 19561008 198409 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 13

Sesuai dengan aslinya,  
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi  
Asisten Administrasi Pemerintahan  
u.b.  
Kepala Bagian Hukum,



YUDI PRAMONO, S.H., M.Hum.  
Pembina  
NIP. 19571107 198003 1 006

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI  
NOMOR 6 TAHUN 2013  
TENTANG  
BANTUAN HUKUM KEPADA MASYARAKAT MISKIN

I. UMUM

Negara Indonesia sebagai negara hukum mengakui dan melindungi hak asasi manusia bagi setiap individu tanpa membedakan status ekonomi, politik, sosial dan budaya. Penyelenggaraan pemberian Bantuan Hukum kepada masyarakat miskin merupakan upaya untuk memenuhi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak asasi warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (access to justice) dan kesamaan di hadapan hukum (equality before the law).

Jaminan atas hak konstitusional tersebut belum mendapatkan perhatian secara memadai sehingga Peraturan Daerah ini menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah untuk menjamin hak-hak konstitusional khususnya bagi warga atau kelompok warga miskin untuk mendapatkan akses keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

Selama ini pemberian Bantuan Hukum yang dilakukan belum banyak menyentuh warga atau kelompok warga miskin, sehingga mereka kesulitan untuk mengakses keadilan karena terhambat oleh ketidakmampuan mereka untuk mewujudkan hak-hak konstitusional mereka. Pengaturan mengenai pemberian Bantuan Hukum dalam Peraturan Daerah ini merupakan jaminan terhadap hak-hak konstitusional warga atau kelompok warga miskin.

Beberapa pokok materi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini antara lain mengenai: pengertian Bantuan Hukum, Penerima Bantuan Hukum, Pemberi Bantuan Hukum, hak dan kewajiban Penerima Bantuan Hukum, syarat dan tata cara permohonan Bantuan Hukum, pendanaan, larangan, dan ketentuan pidana.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas keadilan" adalah menempatkan hak dan kewajiban setiap orang secara proporsional, patut, benar, baik, dan tertib.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas persamaan kedudukan di dalam hukum" adalah bahwa setiap orang mempunyai hak dan perlakuan yang sama di depan hukum serta kewajiban menjunjung tinggi hukum.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi secara lengkap, benar, jujur, dan tidak memihak dalam mendapatkan jaminan keadilan atas dasar hak secara konstitusional.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi" adalah memaksimalkan pemberian Bantuan Hukum melalui penggunaan sumber anggaran yang ada.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas efektivitas" adalah menentukan pencapaian tujuan pemberian Bantuan Hukum secara tepat.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan Bantuan Hukum harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas perlindungan terhadap hak asasi manusia" adalah bahwa pemberian bantuan hukum diselenggarakan sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan serta menjamin hak asasi warga akan kebutuhan akses terhadap keadilan dan kesamaan di hadapan hukum.

#### Pasal 3

Cukup jelas.

#### Pasal 4

Cukup jelas.

#### Pasal 5

Cukup jelas.

#### Pasal 6

Cukup jelas.

#### Pasal 7

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 8

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

##### Ayat (3)

Cukup jelas.

#### Pasal 9

##### Ayat (1)

Cukup jelas.

##### Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Huruf a

Yang dimaksud dengan "mahasiswa fakultas hukum" termasuk juga mahasiswa dari fakultas syariah, perguruan tinggi militer, dan perguruan tinggi kepolisian.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum" adalah program: investigasi kasus, pendokumentasian hukum, penelitian hukum, mediasi, negosiasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "identitas" antara lain nama lengkap, jenis kelamin, tempat dan tanggal lahir, alamat lengkap, dan pekerjaan yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau dokumen lain yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.



Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Pada prinsipnya bantuan hukum untuk masyarakat miskin dilakukan secara cuma-cuma.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

=====